



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 72 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa rukun tetangga merupakan lembaga kemasyarakatan yang berfungsi sebagai sarana pemberdayaan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, menampung aspirasi, mewujudkan ketertiban, Kerukunan warga, harmonisasi warga masyarakat guna mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih tertib dan aman di desa dan kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan di desa dan kelurahan, perlu adanya pedoman dalam pembentukan rukun tetangga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Rukun Tetangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang memimpin kecamatan.
3. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam wilayah kerja kecamatan.
4. Lurah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang memimpin kelurahan.
5. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam memperdayakan masyarakat.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintah dan Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan.
10. Penduduk setempat adalah setiap warga negara Republik Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal di dalam wilayah RT.
11. Kepala keluarga adalah penanggungjawab anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga.
12. Penduduk dewasa adalah penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau yang telah pernah kawin.
13. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
14. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
15. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa dan kelurahan.
16. Pemberdayaan masyarakat adalah pengikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemilikan.
17. Kartu keluarga adalah kartu yang berisi data identitas kepala keluarga dan anggotanya yang telah dicatat oleh SKPD yang berwenang.
18. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

19. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan RT di desa dan kelurahan dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat di desa dan kelurahan dalam pembentukan RT dan pengurusnya.
- (2) Pembentukan RT di desa dan kelurahan bertujuan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan swadaya dan kegotong royongan masyarakat setempat;
 - b. peningkatan pemberdayaan masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam meningkatkan kondisi ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga masyarakat; dan
 - c. menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah daerah.

BAB III KEDUDUKAN DAN PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) RT di desa dan kelurahan sebagai lembaga kemasyarakatan berkedudukan di desa dan kelurahan, diakui serta menjadi mitra kerja pemerintah daerah.
- (2) Pembentukan RT di desa dan kelurahan sekurang-kurangnya terdiri dari 50 (lima puluh) kepala keluarga.
- (3) Pembentukan RT di desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa dan keputusan lurah.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) RT di desa dan kelurahan mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan pemerintah kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

- (2) RT di desa dan kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. mengembangkan inisiatif dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah masing-masing dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

BAB V PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

Pasal 5

RT di desa dan kelurahan sebagai lembaga kemasyarakatan sekurang-kurangnya memiliki anggota dan pengurus.

Bagian Pertama Anggota

Pasal 6

Anggota RT di desa dan kelurahan merupakan penduduk di desa dan kelurahan setempat yang terdaftar dalam Buku Data Induk Penduduk RT bersangkutan.

Paragraf 1 Hak dan Kewajiban

Pasal 7

- (1) Anggota RT di desa dan kelurahan mempunyai hak terdiri dari :
- a. memperoleh pelayanan administrasi dari RT di desa dan kelurahan setempat;
 - b. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT di desa dan kelurahan;
 - c. memilih pengurus RT di desa dan kelurahan yang diwakili oleh setiap kepala keluarga;
 - d. dalam hal kepala keluarga berhalangan, maka dapat mewakilkan kepada anggota keluarganya yang telah memenuhi persyaratan dan dibuktikan dengan kartu keluarga;

- e. dipilih sebagai pengurus RT di desa dan kelurahan; dan
 - f. turut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RT di desa dan kelurahan.
- (2) Anggota RT di desa dan kelurahan mempunyai kewajiban terdiri dari :
- a. melaksanakan keputusan musyawarah RT di desa dan kelurahan;
 - b. menunjang terselenggaranya tugas dan kewajiban RT di desa dan kelurahan; dan
 - c. berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RT di desa dan kelurahan.
- (3) Ketentuan ayat (1) dan (2) dalam Pasal ini dapat ditambah dan dikurangi berdasarkan hasil keputusan musyawarah RT.

Bagian Kedua Pengurus

Pasal 8

Pengurus RT di desa dan kelurahan merupakan anggota yang terpilih berdasarkan hasil musyawarah anggota RT setempat.

Paragraf 1 Hak dan Kewajiban

Pasal 9

- (1) Hak Pengurus RT di desa dan Kelurahan terdiri dari:
- a. mengikuti setiap proses perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan;
 - b. memperoleh bantuan operasional dari anggaran di desa dan bantuan Kelurahan sesuai kemampuan keuangan desa dan Kelurahan;
 - c. mengajukan usulan perencanaan dalam rapat atau musyawarah perencanaan;
 - d. melaksanakan program pembangunan sesuai bidangnya; dan
 - e. melakukan evaluasi terhadap program pembangunan sesuai bidangnya.
- (2) Kewajiban RT di desa dan kelurahan terdiri dari:
- a. menyerap aspirasi masyarakat;
 - b. mengikuti rapat atau musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kelurahan;
 - c. mengawal aspirasi dan usulan perencanaan dari masyarakat;

- d. menggali partisipasi swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. memberdayakan masyarakat melalui program dan kegiatan sesuai bidangnya.

Bagian Ketiga
Susunan Kepengurusan

Pasal 10

- (1) Pengurus RT di desa dan kelurahan terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara atau sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan hasil keputusan musyawarah RT.
- (2) Untuk menjadi pengurus RT di desa dan kelurahan harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. warga desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - d. pendidikan minimal SLTP/Sederajat;
 - e. berumur paling rendah 17 (Tujuh Belas) tahun dan atau pernah kawin;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman;
 - i. mengenal dan dikenal masyarakat setempat;
 - j. telah bertempat tinggal tetap paling kurang selama 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus, terdaftar dalam Kartu Keluarga dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk setempat;
 - k. pengurus RT di desa dan kelurahan yang telah terpilih dua periode berturut-turut, tidak boleh dipilih kembali pada periode berikutnya;
 - l. pengurus RT di desa dan kelurahan tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lain di desa dan kelurahan;
 - m. pengurus RT di desa dan kelurahan bukan merupakan perangkat desa dan kelurahan setempat;
 - n. pengurus RT di desa dan kelurahan bukan merupakan anggota Partai Politik;
 - o. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - p. bersedia di calonkan menjadi pengurus RT di desa dan kelurahan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia dicalonkan; dan

- q. syarat-syarat lain yang ditentukan oleh hasil keputusan musyawarah RT desa dan kelurahan.
- (3) Untuk menjadi Ketua RT di desa dan kelurahan harus memenuhi persyaratan meliputi:
- a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
 - d. warga Negara Indonesia (WNI) yang sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau telah/pernah menikah.
 - e. terdaftar sebagai warga RT di desa dan kelurahan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut dan terdaftar dalam Buku Induk Penduduk.
 - f. tidak sedang dicabut hak memilih dan dipilihnya menurut keputusan Pengadilan.
 - g. sehat jasmani dan rohani; dan
 - h. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) atau yang sederajat dengan itu atau memiliki pengetahuan kemasyarakatan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 11

- (1) Untuk dapat dilakukan pemilihan pengurus RT di desa dan kelurahan maka dibentuk panitia pemilihan pengurus RT.
- (2) Panitia pemilihan pengurus RT di desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari hasil musyawarah anggota RT di desa dan kelurahan dan tokoh-tokoh RT di desa dan kelurahan setempat.
- (3) Panitia pemilihan pengurus RT di desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari ketua dan sekretaris.
- (4) Panitia pemilihan Ketua RT di desa dan kelurahan menetapkan tata cara pemilihan Ketua RT.
- (5) Panitia pemilihan Ketua RT di desa dan kelurahan melakukan Pemilihan Ketua RT diselenggarakan melalui musyawarah dan mufakat yang diikuti oleh anggota RT dan RT setempat.
- (6) Apabila pemilihan melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dapat dilakukan dengan pemungutan suara yang diikuti oleh anggota RT dan RT setempat.
- (7) Hasil pemilihan pengurus RT di desa dan kelurahan dibuatkan Berita Acara sebagai rekomendasi untuk ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan lurah.

- (8) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Masa Bhakti

Pasal 12

- (1) Masa bhakti pengurus RT di desa adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak ditetapkan keputusan oleh kepala desa.
- (2) Masa bhakti pengurus RT di kelurahan adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditetapkan keputusan oleh lurah.
- (3) Pengurus RT di desa dan kelurahan bertanggungjawab kepada warga masyarakat RT setempat.
- (4) Ketua RT di desa dan kelurahan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Pembentukan panitia pemilihan Ketua RT di desa dan kelurahan periode berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal , dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhir masa bhakti kepengurusan RT di desa dan kelurahan.

Bagian Keenam
Berakhirnya Masa Bhakti

Pasal 13

- (1) Berakhirnya masa bhakti pengurus RT di desa dan kelurahan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri secara tertulis;
 - c. pindah tempat tinggal keluar wilayah RT yang bersangkutan; dan
 - d. telah dilantiknya pengurus RT yang baru.
- (2) Pengurus RT di desa dan kelurahan diberhentikan sebelum selesai masa bhaktinya karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma adat-istiadat masyarakat desa dan kelurahan setempat; dan

- (3) Ketua RT di desa dan kelurahan yang berhenti sebelum selesai masa bhaktinya diganti oleh salah seorang pengurus RT berdasarkan hasil keputusan musyawarah yang mendapat persetujuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) kepala keluarga yang hadir dalam musyawarah tersebut sampai dengan selesai masa baktinya.
- (4) Pemberhentian dan pergantian pengurus RT di desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dalam pasal ini, ditetapkan secara administrasi dengan keputusan kepala desa dan lurah atas usulan ketua pengurus RT di desa dan kelurahan dengan melampirkan hasil Keputusan musyawarah RT di desa dan kelurahan.

BAB VI MUSYAWARAH RUKUN TETANGGA

Pasal 14

- (1) Musyawarah RT di desa dan kelurahan merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi RT.
- (2) Musyawarah RT di desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berfungsi untuk :
 - a. memilih Ketua RT;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja; dan
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggung jawaban pengurus.
- (3) Musyawarah RT di desa dan kelurahan terdiri dari pengurus RT dan penduduk dewasa anggota RT.
- (4) Tata cara musyawarah ditentukan dalam musyawarah RT di desa dan kelurahan.

BAB VII PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN, PEMEKARAN DAN PERUBAHAN BATAS

Pasal 15

- (1) Apabila jumlah penduduk dan luasan wilayah tidak memenuhi persyaratan dalam pembentukan RT di desa dan kelurahan, maka RT tersebut dapat dihapus atau digabung dengan RT terdekat.
- (2) Apabila jumlah penduduk dan luasan wilayah bertambah maka RT di desa dan kelurahan dapat dilakukan pemekaran dan perubahan batas wilayah.

- (3) Penggabungan, pemekaran dan perubahan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan hasil musyawarah anggota RT di desa dan kelurahan dan pengurus RT setempat.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala desa dan lurah untuk mendapatkan pengesahan camat atas nama bupati.

BAB VIII ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pengurus RT di desa dan kelurahan minimal memiliki dan mempergunakan perlengkapan administrasi antara lain:

- a. buku administrasi;
- b. surat;
- c. stempel; dan
- d. papan nama.

Bagian Pertama Buku Administrasi

Pasal 17

- (1) Buku administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri dari:
 - a. buku induk penduduk;
 - b. buku pengurus RT;
 - c. buku jaga malam;
 - d. buku dasawisma;
 - e. buku rapat musyawarah RT; dan
 - f. blanko dari RT.
- (2) Buku-buku administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Surat

Pasal 18

- (1) Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri dari:
 - a. surat biasa;
 - b. surat edaran;
 - c. surat keterangan;
 - d. surat undangan; dan

- e. surat izin.
- (2) Dalam surat mencantumkan kop surat yang memuat nomor RT dan alamat.
 - (3) Surat dan Kop surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Stempel

Pasal 19

- (1) Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c berbentuk segi empat.
- (2) Ukuran stempel adalah panjang 5 cm dan lebar 2 cm.
- (3) Isi stempel RT meliputi :
 - a. Nomor RT (urutan nomor RT dimulai dari angka (01);dan
 - b. Nama desa.
- (4) Stempel menggunakan tinta biru.
- (5) Ketua RT dan atau pengurus RT yang ditunjuk yang berhak menggunakan stempel RT.
- (6) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Papan Nama

Pasal 20

- (1) Bentuk papan nama RT di desa dan kelurahan berbentuk empat persegi panjang.
- (2) Ukuran papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Ukuran papan nama adalah Panjang 80 cm dan Lebar 40 cm;
 - b. Papan nama RT bertuliskan : RT (urutan nomor RT dimulai dari angka 01);dan
 - c. Alamat (ditulis dengan nama jalan).
- (3) Papan nama RT di desa dan kelurahan ditempatkan didepan tempat yang dianggap sebagai tempat pengurus RT melaksanakan kegiatannya.
- (4) Papan nama RT di desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX SUMBER DANA

Pasal 21

Pendanaan RT di desa dan kelurahan bersumber antara lain:

- (1) Swadaya masyarakat.
- (2) RT di desa dari APBDes dan RT di kelurahan dari anggaran pemerintah kelurahan.
- (3) APBD Kabupaten Kutai Kartanegara atau APBD Provinsi Kalimantan Timur.
- (4) Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) di administrasikan secara tertib dan dilaporkan secara tertulis serta disampaikan dalam musyawarah RT di desa dan kelurahan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja RT di desa dan kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini:

- a. pembentukan RT di desa dan kelurahan serta pengurusnya yang baru harus berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- b. RT di desa dan kelurahan serta pengurusnya yang ada harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama (1) tahun.
- c. hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 20 Desember 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 23 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP 196503021994031011

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013
NOMOR 72**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 72 TAHUN 2013 TANGGAL 20 DESEMBER 2013
TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA

FORMAT : BERITA ACARA PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT)

BERITA ACARA PEMILIHAN KETUA RT
 DESA/ KELURAHAN :
 KECAMATAN :

Pada hari ini.....tanggal.....Kami Panitia Pemilihan
 Ketua RW...../ Ketua RT..... telah menyelenggarakan pemungutan
 suara yang dilaksanakan oleh wakil msyarakat untuk memilih.....

a. DASAR PELAKSANAAN PEMILIHAN

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2012
 Tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan

b. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

Pemungutan Suara dilaksanakan pada hari
Tanggal.....Tempat di dimulai jam s/d
 jam

c. TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

Pemungutan Suara dilaksanakan dengan cara Maka oleh
 tiap Kepala Keluarga yang mempunyai hak pilih dan bedomisili di

d. NAMA-NAMA CALON

NO	NAMA	UMUR	PEKERJAAN	ALAMAT
1				
2				
3				
4				
5				

e. HASIL PEMUNGUTAN SUARA

Jumlah hak pilih :
 Jumlah yang menggunakan hak suara :
 Jumlah yang tidak menggunakan suara :
 Jumlah yang tidak sah :

Perolehan suara yang didapat oleh masing-masing Calon adalah sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	SUARA YANG DIPEROLEH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
	JUMLAH		

f. LAIN-LAIN

Sebelum acara ditutup Panitia meminta pendapat para Calon dan para hak pilih menyatakan secara serempak bahwa ini sah dan tidak terjadi hal-hal yang mengakibatkan batalnya/ tidak sahnya pemilihan hal ini dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani

MENGETAHUI :

PARA CALON KETUA

- | | |
|----|----|
| 1. | 3. |
| 2. | 4. |

Tenggarong.....

- | | | |
|---------------|---|----|
| 1. Ketua | : | |
| 2. Sekretaris | : | |
| 3. Bendahara | : | |
| 4. Anggota | : | a. |
| | | b. |
| | | c. |
| | | d. |
| | | e. |

Mengetahui
Lurah/ Kepala Desa

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 72 TAHUN 2013 TANGGAL 20 DESEMBER 2013
TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA

FORMAT A : BUKU-BUKU ADMINISTRASI RT

ADMINISTRASI RT :

1. BUKU INDUK PENDUDUK
 - a. RT
 - 1) Nomor Urut;
 - 2) Nama Lengkap KK dan Anggota KK;
 - 3) Jenis Kelamin;
 - 4) Hubungan dengan KK;
 - 5) Tempat/tanggal Lahir;
 - 6) Jenis Pendidikan terakhir;
 - 7) Pekerjaan;
 - 8) Nama Bapak/Ibu;
 - 9) Alamat;
 - 10) Agama;
 - 11) Golongan darah;
 - 12) Kepindahan dari (tempat tinggal terakhir);
 - 13) Jenis Rumah (permanen/semi permanen);
 - 14) Status Rumah (milik sendiri/sewa);
 - 15) Akseptor KB yang diikuti;
 - 16) Sumber air rumah (sumur alam/sumur bor/PAM/air hujan);
 - 17) Kendaraan yang dimiliki;
 - 18) Penerangan (sudah/belum);
 - 19) Alat Komunikasi (TV, komputer dan telepon);
 - 20) WC (ada/tidak);
 - 21) Keterangan.
2. BUKU PENGURUS RT
 - a. Nomor Urut;
 - b. Nama Pengurus;
 - c. Jabatan;
 - d. Tempat/Tanggal Lahir;
 - e. Pekerjaan;
 - f. ALamat;
 - g. Agama;
 - h. Pendidikan;
 - i. Lama Tinggal;
 - j. Keterangan.
3. BUKU JAGA MALAM :
 - a. RT :
 - 1) Nomor Urut;
 - 2) Nama Anggota Hansip;
 - 3) Tempat/Tanggal lahir :
 - 4) Pekerjaan;
 - 5) Alamat;
 - 6) Agama;
 - 7) Pendidikan;
 - 8) Status Keluarga (kawin/tidak kawin);
 - 9) Keterangan.
5. BUKU DATA DASAWISMA
 - a. RT :
 - 1) Nomor Urut;
 - 2) Nama & Jabatan pengurus;

- 3) Nama Dasawisma;
- 4) Jumlah Rumah;
- 5) Nama KK;
- 6) Jumlah balita;
- 7) Keterangan.

6. BUKU MUSYAWARAH RT:

- a. No urut;
- b. Tanggal;
- c. Pimpinan rapat;
- d. Jumlah Undangan & Jumlah Peserta yang hadir;
- e. Uraian Kegiatan;
- f. Hasil Musyawarah;
- g. Rencana Tindak Lanjut;
- h. Nama & Tanda tangan Notulen.

7. BLANKO DARI RT :

- 1) No. Urut;
- 2) Surat masuk dari;
- 3) Nomor;
- 4) Perihal;
- 5) Surat Keluar;
- 6) Nomor;
- 7) Perihal;
- 8) Keterangan,

FORMAT B : SURAT BIASA

a. RT :

RUKUN TETANGGA.....
RUKUN WARGA DESA/KELURAHAN
Sekretariat :.....

Nomor	:	Tenggarong,
Lampiran	:	Kepada :
Sifat	:	Yth. _____
Perihal	: _____	Di _____

KETUA RUKUN TETANGGA....

Tembusan :

1. Yth.
2. Yth.

2. SURAT EDARAN

a. RT :

RUKUN TETANGGA.....
RUKUN WARGA DESA/KELURAHAN
Sekretariat :.....

Nomor	:	Tenggarong,
Lampiran	:	Kepada :
Sifat	:	Yth. _____
Perihal	: _____	Di _____

SURAT EDARAN

KETUA RUKUN TETANGGA....

Tembusan :

1. Yth.
2. Yth.

3. SURAT KETERANGAN

a. RT :

RUKUN TETANGGA.....
RUKUN WARGA DESA/KELURAHAN
Sekretariat :.....

SURAT KETERANGAN

No.

Ketua RT... RW Desa/Kelurahan Kecamatan.....
Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Adalah benar warga kami.

Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan

.....
.....

KETUA RUKUN TETANGGA....

Tembusan :

1.Yth.

2.Yth.

4. SURAT IZIN

a. RT :

RUKUN TETANGGA.....
RUKUN WARGA DESA/KELURAHAN
Sekretariat :.....

SURAT IJIN

No.

Ketua RT... RW Desa/Kelurahan Kecamatan.....
Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Guna.....

Surat Izin ini diberikan untuk dipergunakan

KETUA RUKUN TETANGGA....

Tembusan :

1.Yth.

2.Yth.

5. SURAT UNDANGAN
a. RT :

RUKUN TETANGGA.....
DESA/KELURAHAN
Sekretariat :.....

Nomor	:	Tenggarong,
Lampiran	:	Kepada :
Sifat	:	Yth. _____
Perihal	: _____	Di _____

UNDANGAN

Berdasarkan, maka dengan ini kami mengundang Saudara/Bapak/Ibu untuk hadir pada :

Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara :

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklum, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

KETUA RUKUN TETANGGA....

Tembusan :
1.Yth. Lurah
2.Yth. Ketua RW.....

6. LAPORAN
a. RT :

RUKUN TETANGGA.....
DESA/KELURAHAN

Sekretariat :.....

Nomor : _____
Lampiran : _____
Sifat : _____
Perihal : _____

Tenggarong,
Kepada :
Yth. _____
Di _____

LAPORAN

Berdasarkanmaka dengan ini kami
melaporkan bahwa pada :

Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Telah terjadi

.....

.....

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklum, dan sebagai bahan
selanjutnya.

KETUA RUKUN TETANGGA....

Tembusan :
1.Yth. Lurah
2.Yth. Ketua RW.....

BUPATI KUTAI KARTANEGARA


RITA WIDYASARI

FORMAT C : BENTUK DAN UKURAN STEMPEL

**BENTUK DAN UKURAN STEMPEL
RUKUN TETATANGGA (RT)**

3. Bentuk dan Ukuran Stempel Rukun Tetangga (RT)

Contoh Stempel Rukun Tetangga (RT)

DESA/Kel :.....
RT : XXX

Keterangan :

1. Berbentuk Persegi Panjang
2. Ukuran 5 Cm x 3 Cm
3. Huruf xxx menunjukkan bilangan urutan RT yang bersangkutan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI

FORMAT E : BLANKO SURAT KETERANGAN RT

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEPENDIDIKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KECAMATAN :
KELURAHAN / DESA :

Nomor :

Diberikan Kepada :
Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Tempat / Tanggal Lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Keperluan untuk mengurus dan mendapatkan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

1. Kartu Keluarga (KK)
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Surat Keterangan Pindah
4. Surat Keterangan Pindah Datang
5. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri
6. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri
7. Surat Keterangan Tempat Tinggal
8. Surat Keterangan Kelahiran
9. Surat Keterangan Lahir Mati
10. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
11. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
12. Surat Keterangan Kematian
13. Surat Keterangan Pengangkatan Anak
14. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
15. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas
16. Surat Keterangan Untuk Menikah
17. Surat Keterangan HO
18. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah
19. Surat Keterangan Tidak Mampu (Beasiswa/Sakit)
20. Surat Keterangan Cerai
21. Surat Keterangan Ijin Usaha
22. Surat Keterangan Menikah (N1 N5)

Demikian Surat Keterangan / Pengantar ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Catatan :

Jenis keperluan cukup diberikan tanda kolom

.....
Ketua RT

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI